



# PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

## DINAS PENDIDIKAN

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI**  
**Nomor : 421.1/177/PAUD/2006**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(TAMAN KANAK-KANAK) NEGERI MAKMESER RANI**  
**DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN ARURI**

**KABUPATEN SUPIORI KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN SUPIORI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, maka perlu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak);
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) di Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;
- c. bahwa perubahan nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Negeri Wandos di Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;
- KEDUA** : Menetapkan Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusanini;
- KETIGA** : Tugas Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KEEMPAT** : Biaya Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori  
Pada tanggal 09 November 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
  
**RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.SI**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusandisampaikankepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Bupati Supiori di Sorendiwari;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori  
Nomor : 421.1/177/PAUD/2006  
Tanggal : 9 November 2006  
Tentang : Perubahan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman  
Kanak-kanak) Negeri Wandos  
Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori

**Susunan Organisasi Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan  
Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Negeri Wandos Kampung  
Douwbo Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori**

**PELINDUNG/PENASIHAT** : 1. Kepala Dinas Pendidikan  
2. Kepala Bidang PLS-PO

**PEMBINA** : Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah

**PENGURUS INTI** :

Ketua/Pengelola : OCE MNIBER

Sekretaris : BEATRIK MARLINA MIOKBUN

Bendahara : MONALISA MNIBER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
  
**RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.SI**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19800410 199912 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sorendiwari-Korido, Aminwari Distrik Supiori Timur Papua

---

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI

Nomor : 421.1/178/PAUD/2023

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

#### ANAK USIA DINI/ TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak Negeri Wandos, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : TK NEGERI WANDOS  
NPSN : 60304495  
Status Lembaga : Negeri  
Alamat : Kampung Douwbo  
Distrik : Supiori Timur  
Kabupaten : Supiori  
Provinsi : PAPUA

**Kedua :** Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ketiga :** Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori  
Pada tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
  
**RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.SI**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
5. Yth. Kepala TK Negeri Wandos;
6. Yth. Kepala Distrik Supiori Timur.